

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

Lapor Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Pernyataan dan Jaminan
3. Fotokopi KTP Sponsor
4. Paspor Asli dan Fotokopi
5. KITAS/KITAP Asli dan Fotokopi
6. Jika TKA: RPTKA, IMTA, Bukti Pembayaran DKPTKA
7. Jika Penyatuan Keluarga: Akte Nikah dan Kartu Keluarga
8. Jika Pelajar: Surat Izin Belajar dan Kartu Mahasiswa
9. Jika Investor: NIB dan Akte Pendirian Perusahaan
10. Surat Kematian dari Rumah Sakit
11. Surat Kuasa dan KTP dikuasakan (jika dikuasakan)
12. Perdim 27

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Proses entri data pada sistem keimigrasian
3. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang
4. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan. Estimasi 3 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

0

WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda bukti pelaporan kematian

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim